



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mekkatta, 29 September 1994, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai **Penggugat**;

Melawan,

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Polmas, 01 Januari 1988, agama Islam, pekerjaan Mekanik Mobil, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Alle-Alle, Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, namun sekarang ini sudah tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 66/Pdt.G/2020/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 260/04/X/2013, tanggal 09 Januari 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jl. Awang Long, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai timur, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 tahun 3 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak 1 (umur 6 tahun)
 2. Anak 2 (umur 3 tahun)dan sedang dalam pengasuhan Penggugat
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juni 2018 Tergugat mulai menampakkan sikap kasarnya yang sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar seperti perempuan tidak jelas, setan kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah parah lagi sejak bulan Desember 2018 karena Tergugat marah-marah tanpa sebab dan langsung menendang bahu Penggugat, sehingga seminggu kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Alle-Alle, Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
6. Bahwa sejak Penggugat ke rumah orang tuanya di Dusun Alle-Alle, Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang selama 1 tahun 5 bulan, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah perceraian.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Majene dengan nomor perkara 176/Pdt.G/2019/PA.MJ pada tanggal 14 Oktober 2019, namun Majelis Hakim mencabut gugatan tersebut dengan alasan alamat Tergugat tidak ditemukan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan yang diumumkan ke Radio LPPL kabupaten Majene tanggal 4-06-2020 dan 06-07-2020 bahwa ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 160/04/X/2013 atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (*nazegelen*) oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor 184/SK-G/DM/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekatta. Bukti surat tersebut bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur selama lima tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka mulai tidak harmonis lagi karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah.Tergugat sering menendang atau memukul Penggugat jika Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak menemukan ada bekas pukulan pada diri Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat karena peristiwa pertengkaran dan pemukulan terjadi di Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahu 2019 sampai sekarang sudah berjalan satu tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama saksi di Malunda sedangkan Tergugat saat ini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, bahkan keduanya telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sepupu 2 kali Penggugat
- Bahwa hubungan keduanya adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kalimantan Timur selama lima tahun lebih
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2018 rumah tangga mereka

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak tahun 2018 dan puncaknya terjadi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat juga bertindak kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak segan-segan menedang Penggugat ketika Tergugat marah-marah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saksi mengetahui karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat ada bekas pukulan pada diri Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat memukul Penggugat karena peristiwa terjadi di Kalimantan Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan satu tahun lebih;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamaberpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan bahwa ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi pertengkaran dan telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Oktober 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Oktober 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ghaib yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggal, maka panggilan sidang untuk perkara ini dilakukan dengan prosedur panggilan dan pemberitahuan perkara ghaib (Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Husnia binti Palar dan Sapril bin Untung AB, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Juni 2018 Tergugat mulai menampilkan sikap kasarnya yang sering marah-marah dan mengucapkan kata-kata kasar seperti perempuan tidak jelas, setan kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bertambah parah lagi sejak bulan Desember 2018 karena Tergugat marah-marah tanpa sebab dan langsung menendang bahu Penggugat, sehingga seminggu kemudian Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Alle-Alle, Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;
- Bahwa sejak Penggugat ke rumah orang tuanya di Dusun Alle-Alle, Desa Mekkatta, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Januari 2019 sampai dengan sekarang, selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi sejak Januari 2019 sampai dengan sekarang selama 1 tahun 5 bulan, sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah perceraian;
- Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Majene dengan nomor perkara 176/Pdt.G/2019/PA.MJ pada tanggal 14 Oktober 2019, namun Majelis Hakim mencabut gugatan tersebut dengan alasan alamat Tergugat tidak ditemukan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan lamanya dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Dirman bin Musdani) terhadap Penggugat, (Nuraeni alias Nuraenum binti Hasrat);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 256.000,00** (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh **Marwan Wahdin, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Icha Satriani, S.H.** dan **Anisa Pratiwi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Muhammad Asad** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Icha Satriani, S.H.

Marwan Wahdin, S.H.I.

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Muhammad Asad

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 266.000,00
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.66/Pdt.G/2020/PA.Mj